

# **EKSPLOITASI ANAK DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**DWI HILANA YESIKA**

Prodi Pendidikan Agama Islam, FAI UMSurabaya

## **ABSTRAK**

Nilai atau norma sebenarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan makmur. Namun tujuan tersebut tidak selamanya terwujud disebabkan oleh beberapa faktor.

Tujuan penulisan ini untuk Untuk mengetahui Bentuk - Bentuk Eksploitasi pada anak dalam UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menurut Hukum Islam serta sanksi yang diberikan Hukum Islam mengenai kejahatan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis dan teknik kepustakaan (studi literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak eksploitasi anak telah memenuhi unsur-unsur perbuatan kriminal dan melanggar kesusilaan. Bentuk Bentuk Eksploitasi anak dalam UU perlindungan anak terbagi menjadi dua jenis yaitu: Eksploitasi Ekonomi dan Eksploitasi Seksual (ESKA). Dalam Islam, Al-Qur'an sudah dengan tegas menyebutkan tentang larangan pengeksploitasian terhadap anak dalam bentuk apapun. Sanksi yang diberikan untuk para pelaku yang mempekerjakan anak dan menelantarkan anak mendapatkasn sanksi Jarimah ta'zir.

Hukum Islam memberikan sanksi jarimah berupa jarimah hudud, Jarimah Qishas dan jarimah tazir. Sedangkan UU perlindungan anak memberikan sanksi Berupa penjara dan denda. Untuk menanggulangi masalah ini sebaiknya orang tua, lembaga pendidikan dan lembaga hukum memberikan perlindungan, pengajaran (akhlak, agama, moral) terhadap anak dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya pada pelaku supaya jera dan menjadi pelajaran bagi calon pelaku lainnya sebagai upaya tindak preventif.

## A. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orangtua sekalipun orangtua sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar.<sup>1</sup> Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan - kebijakannya dalam mengayomi anak.

Peran Agama sangat diperlukan dalam menangani permasalahan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, Anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (Miskin). Seperti yang disebutkan dalam Alquran Surat Al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا  
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

*“Katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali*

---

<sup>1</sup> Imran siswadi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, Al-Mawarij, Vol XI No 2 (September-Januari 2011), h. 225

*karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya".*

Perbuatan eksploitasi pada anak merupakan bentuk perbuatan kemanusiaan yang sangat keji dan sangat melukai perasaan, anak yang berada dalam situasi darurat salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 ayat 1 UU perlindungan anak yaitu:

*"Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat."*<sup>2</sup>

Dengan melihat UU diatas seharusnya Eksploitasi anak kini jadi tugas bersama untuk melindungi generasi bangsa, namun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi optional (protocol tambahan PBB) tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak sehingga undang-undang yang ada masih dinilai kurang efektif akibatnya anak-anak korban eksploitasi seksual sering tidak mendapatkan perlindungan atau bantuan pemuliharaan yang efektif.<sup>3</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

21 Bagaimanakah Bentuk - Bentuk Eksploitasi anak dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menurut Hukum Islam?

22 Bagaimanakah sanksi hukum mengenai eksploitasi anak dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut Hukum Islam?

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian**

---

<sup>2</sup> Lihat UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>3</sup> *Majalah Kalingga*, (November–Desember 2004), diterbitkan oleh PKPA-UNICEF

Eksplotasi menurut bahasa adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang.<sup>4</sup> Sedangkan menurut terminologi Eksplotasi adalah Kecenderungan yang ada pada diri seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi pertama.<sup>5</sup>

Menurut UU perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> Artinya anak yang belum mencapai usia 18 tahun, atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita - cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta kebebasan.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian Seksual, menurut terminologi seksual adalah menyinggung hal reproduksi / perkembangbiakan lewat dua individu berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma atau secara umum, menyinggung tingkah laku, perasaan atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah - daerah eragenus atau dengan proses perkembangbiakan.<sup>8</sup>

Selanjutnya lebih spesifik lagi mendefinisikan eksploitasi secara seksual, Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, bahwa eksploitasi seksual adalah

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI (kamus besar bahasa Indonesia)*, ( Jakarta:Balai pustaka,2005)Edisi ke-3.h. 290

<sup>5</sup> Kartono kartini.*Kamus lengkap Psikologi*, h. 180

<sup>6</sup> Lihat UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<sup>7</sup> Marya Ulfah, “*pandangan hukum islam terhadap sanksi hukum*”.h.30

<sup>8</sup> Kartono. *Kamus lengkap Psikol ogi*, h.459

segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>9</sup>

## **2. Bentuk – Bentuk Eksploitasi anak**

### **a. Eksploitasi Ekonomi**

- 1) Pekerja / Buruh anak disektor industri dan / atau perusahaan yang berbahaya.

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan - pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya.

- 2) Pengemis anak terlantar (Anak jalanan)

Keberadaan anak – anak jalanan tampaknya telah menjadi fenomena dikota – kota besar di Indonesia. Fenomena ini, selain dampak dari derasnya arus urbanisasi dan perkembangan lingkungan perkotaan yang menawarkan mimpi kepada masyarakat terutama masyarakat miskin atau ekonomi lemah, juga dipicu oleh krisis ekonomi yang menjadikan jumlah anak jalanan melonjak drastis.

### **b. Eksploitasi Seksual**

- 1) Prostitusi anak

---

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111

Yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain. Gargon memandang prostitusi sebagai pemberian akses seksual pada seorang anak yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas ekonomi lokal.

2) Sodomi

Yaitu pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang; sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria.<sup>10</sup> Bentuk kekerasan seksual dalam hal ini, seperti pelecehan seksual, disodomi (anak jalanan pria disodomi orang dewasa).

3) Pornografi anak

Yaitu menampilkan bagian tubuh anak, dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktifitas seksual baik secara nyata maupun tidak untuk tujuan-tujuan seksual.

4) Perdagangan anak untuk tujuan seksual

Yaitu perekrutan, pemindah-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual baik dari satu daerah ke daerah lain maupun dari satu negara ke negara lain.

5) Perkawinan anak

Yaitu menikahkan atau menikahi seseorang berusia di bawah 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA dengan

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI (kamus besar bahasa Indonesia)*.h. 290.

menjadikannya sebagai obyek seksual untuk menghasilkan uang atau bentuk imbalan lainnya.<sup>11</sup>

### 3. Faktor – Faktor Eksploitasi Anak

Terjadinya eksploitasi anak dapat terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab.

#### a. Eksploitasi Fisik / Ekonomi anak

##### 1) Kemiskinan

Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan banyak keluarga mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Kemiskinan yang dialami keluarga berdampak negatif pada anak-anaknya dengan disuruhnya anak-anaknya ikut bekerja untuk membantu mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga dan diri anak itu sendiri. Akibat dari kemiskinan tersebut maka mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak.<sup>12</sup>

##### 2) Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam

---

<sup>11</sup> Martha Widjaja, “*Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*”, (Jakarta: ICMC International Catholic Migration Commission, 2003),h. 82

<sup>12</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W3X3p84djsJ:digilib.unila.ac.id/459/4/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk>.diakses pada 29 April 2014

proses kerja. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja.<sup>13</sup>

### 3) Motivasi Pekerja Anak dan Keluarga

Usia yang belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan memberikan kontribusi berupa uang kepada keluarga harus dilakukan anak. Hal lain yang dapat mempengaruhi anak bekerja selain faktor ekonomi adalah keluarga itu sendiri, dimana keluarga yang merupakan unit ekonomi atau konsumsi dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal termasuk dalam menentukan besarnya tenaga kerja yang dicurahkan untuk bekerja.<sup>14</sup>

#### b. Eksploitasi Seksual Komersial anak (ESKA)

##### 1) Faktor Internal Pelaku

a) Perasaan Egois.

b) Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan.

c) Rasa Keingintahuan.<sup>15</sup>

d) Adanya pola pikir anak yang dominan diliputi hasrat seksual yang tidak terkontrol yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang dalam hal seksual. Terkait adanya perilaku anak yang menyimpang timbul karena awalnya pernah mencoba melakukan hubungan seks dan untuk seterusnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak terkontrol lagi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W3X3p84djsJ:digilib.unila.ac.id/459/4/BAB%2520II.pdf+%&cd=1&hl=en&ct=clnk>.diakses pada 29 April 2014

<sup>14</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W3X3p84djsJ:digilib.unila.ac.id/459/4/BAB%2520II.pdf+%&cd=1&hl=en&ct=clnk>.diakses pada 29 April 2014

<sup>15</sup> Yuli Hastadewi, "Kondisi dan Situasi Pekerja Anak", (Jakarta: Cooperazione Italiana, 2004),h.40

<sup>16</sup> ECPAT, *Melindungi Anak-Anak Dari eksploitasi Seksual*, (Medan: Restu Printing, 2006), h.23

## 2) Faktor Eksternal Pelaku

### a) Kemiskinan

Kurangnya kesejahteraan dan susahny mendapat lowongan pekerjaan membuat orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tidak terbatas pada usia bahkan anak-anak juga terlibat didalamnya dengan bertopengkan alasan ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk dalam hal pendidikan bahwa orang tua tidak mampu untuk membiayai biaya sekolah anak.<sup>17</sup>

### b) Adanya perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Banyak kasus menunjukkan terjerumusnya perempuan kerap kali terpaksa dan dipaksa masuk ke dalam pelacuran oleh kaum pria yang menggunakan beragam sarana, yang berkisar dari sekedar janji-janji muluk pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari, sampai ke penculikan dan penyekapan.

### c) Ketiadaan akta kelahiran, anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran rentan terhadap eksploitasi.

### d) Pendidikan, terungkap bahwa banyak dari antara anak-anak perempuan hampir tidak bisa membaca dan menulis sama sekali dan hanya pernah bersekolah selama beberapa tahun. Rendahnya

---

<sup>17</sup> ECPAT, *Melindungi Anak-Anak*, h.23

pendidikan dan ketrampilan menyulitkan para anak untuk menari pekerjaan lain atau jalan lain guna menghidupi keluarga mereka.<sup>18</sup>

- e) Faktor Moral dan Keluarga, Situasi kekeluargaan yang tidak baik (*broken home*) berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan anak yang menyebabkan anak kurang percaya diri, kurang pandai bergaul dan merasa dikucilkan apabila tidak mengikuti gaya hidup/pola pergaulan dengan teman sepermainan.<sup>19</sup>
- f) Faktor Teknologi, Dengan berkembangnya teknologi yang telah memanjakan kemudahan akses bagi siapapun membuat kegiatan PSK dapat berjalan dengan efisien dan efektif yaitu terbukti dengan adanya layanan “Chatting (ngobrol lewat internet)”. Dengan kemudahan itu juga para PSK dapat diperjual belikan secara mudah.
- g) Faktor Reservasi Tempat, Praktek prostitusi tidak hanya terbatas pada tempat-tempat yang telah kita kenal dengan sebutan “hotel, tempat penginapan lain seperti Bungalow, Inn, atau rumah bordil” bahkan sekolah ataupun kampus dapat dijadikan tempat jual-beli PSK sehingga tidak sedikit ada beberapa sekolah yang disebut sekolah para pereg atau pecun.
- h) Faktor Penanganan oleh Aparat

Aparat yang terkesan hanya melakukan operasi razia yang tidak dalam kurun waktu yang tidak teratur, operasi razia yang hanya sering dilakukan pada bulan-bulan tertentu misalnya pada bulan Ramadhan dan operasi razia jarang sekali diadakan di rumah

---

<sup>18</sup> Yuli Hastadewi, ”*Kondisi dan Situasi*,h. 40-43.

<sup>19</sup> ECPAT, *Melindungi Anak-Anak* ,h.22

kost dengan melihat identitas si penghuni rumah kost. Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan konsisten.<sup>20</sup>

- i) Faktor lingkungan, lingkungan yang didominasi oleh orang-orang yang kebiasaan hidupnya buruk (mengalami penyimpangan sosial), sangat mempengaruhi tingkah laku anak yang dicerminkan oleh kebiasaan hidupnya sehari-hari.<sup>21</sup>

#### 4. Hak Dan Kewajiban Orangtua terhadap anak

Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak – anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka itu punya hak hak wajib dipenuhi oleh orangtuanya. Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi tujuh macam:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti dalam QS Al-ahzab: 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

- c. Hak anak dalam pemberian nama baik.

<sup>20</sup> Topo Santoso, “Kriminologi”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),h. 4

<sup>21</sup> ECPAT, *Melindungi Anak-Anak* ,h.23

- d. Hak anak dalam menerima susuan. Sebagaimana dalam QS.Al-Baqarah :

233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Tanggungjawab ini sungguh-sungguh menjadi tanggung jawab orangtua sebagaimana perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

## 5. Hak Dan Kewajiban Masyarakat terhadap anak

Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari orangtua, kerabat, atau keluarga pengganti, maka alternative terakhir adalah pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan social anak yang berperan sebagai pengganti orangtua untk sementara bagi anak – anak yang ditempatkan di lembaga, dan memenuhi hak – hak mereka.<sup>22</sup>

Sabda Rasulullah Salallah alaihi wasallam:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, *"Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim, Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak."* {Muslim}

Rasulullah Salallahu ‘alaihi wasllam

قَالَ فَلَا بَأْسَ وَلْيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ.

Rasulullah bersabda, *"Baiklah. Hendaklah seseorang menolong saudaranya sesama muslim yang berbuat zhalim atau yang sedang dizhalimi. Apabila ia berbuat zhalim/aniaya, maka cegahlah ia dan itu berarti menolongnya. Dan apabila ia dizalimi/dianiaya, maka tolonglah ia!"* {Muslim 8/19}

Dalam QS Al-Maidah : 32 Allah berfirman:

---

<sup>22</sup> Ibid,h.56

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*

Dari keadaan tersebut maka dikuatirkan keadaan anak tersebut terancam jika dibiarkan, maka hukum mengambilnya adalah fardhu kifayah pada pendapat jumhur ulama. Jika anak tersebut diambil oleh salah seorang dari ahli masyarakat, maka gugurlah dosa dari orang ramai. Namun jika kesemua mereka membiarkannya. Maka kesemua mereka akan berdosa. Ini karena menyelamatkan anak yang terbuang termasuk dalam perkara amal kebajikan yang amat dituntut oleh ajaran Islam.<sup>23</sup>

## 6. Dasar Hukum Islam tentang Eksploitasi anak

Antisipasi normatif hukum Islam urgen dilakukan, karena tindak kekerasan terhadap anak banyak diwarnai aksi perlakuan sadis, tidak berprilaku manusiakan, atau tidak lagi ada rasa kasih sayang pada diri pelaku. Padahal Rasulullah SAW menekankan perlunya kasih sayang dan saling menghargai di antara sesama, sebagaimana hadis:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى.

Dari Nu'man bin Basyir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan senantiasa terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).' {Muslim}

<sup>23</sup>[https://www.academia.edu/4656655/Edited\\_25\\_9.2013\\_Pengurusan\\_Anak\\_Terbuang\\_Menerusi\\_Baby\\_Hatch\\_Menurut\\_Perspektif\\_Syarak?login=&email\\_was\\_taken=true&login=&email\\_was\\_taken=true](https://www.academia.edu/4656655/Edited_25_9.2013_Pengurusan_Anak_Terbuang_Menerusi_Baby_Hatch_Menurut_Perspektif_Syarak?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true).diakses pada Selasa 6 Mei 2014

Dalam pandangan fiqh, anak adalah karunia sekaligus amanah. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Islam mengecam tradisi jahiliah yang tega membunuh anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi. Dalam QS. al-An'am (6): 151, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا  
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ  
وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).*

Ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak ibu atau yang mewakilinya, ia boleh menggugurkan haknya itu sekalipun tanpa imbalan. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama *hadanah* menjadi hak bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, hak *hadanah* itu hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiganya, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.<sup>24</sup>

Shalallah 'alai wasallam bersabda:

---

<sup>24</sup> Abdul Azis Dahlan (et al), "Ensiklopedi Hukum Islam", Jilid 2 (Cet.V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 415.

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ  
وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ  
مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

*Dari Abdullah bin Amru: Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang milik. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, "Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah.(HR.Abu Daud)*

#### **D. METODOLOGI**

Adapun Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka yaitu Bentuk pengumpulan data dengan cara mengadakan telaah buku buku yang berkenaan dengan masalah yang menjadi obyek pembahasan guna mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat atau tulisan para pakar serta ketentuan- ketentuan hukum yang ada.

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

##### **1. Eksploitasi Ekonomi**

Tinjauan Hukum Islam terhadap pekerja anak melihat batasan umur, walaupun ada perbedaan dari para fuqoha, tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan hukum perjanjian dan muamalah maaliyah sangat berhati hati, terutama dalam menentukan kapan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna yaitu 18 tahun keatas.

Walaupun seorang anak yang berumur 18 tahun kebawah tetap dibolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah dan semua elemen. Sebagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan disatu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.

Sehingga hukum Islam memandang bahwa pekerja anak itu bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan alternative anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran untuk mengasah bakat minat seorang anak agar anak menjadi berpotensi.

Hukum Islam memandang Eksploitasi ekonomi sebagai bentuk penyelewengan hak - hak anak, dan termasuk dalam *jarimah ta'zir* yaitu diserahkan sepenuhnya kepada hakim (Negara), sehingga sanksi yang diberikan bagi para pelaku eksploitasi ekonomi terdapat dalam UU perlindungan anak pasal 77 yang berbunyi:

*Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.*

Pasal 88

*Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.*

## 2. Eksploitasi Seksual

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa eksploitasi seksual pada anak dikategorikan atau diserupakan dengan perbuatan zina, karena unsur - unsur yang terdapat pada eksploitasi seksual serupa atau hampir serupa dengan zina sehingga sanksi hukumannya pun disesuaikan dengan sanksi hukum yang terdapat dalam sanksi *jarimah* zina.

Menurut Hukum Pidana Islam, sanksi hukum yang akan diterima si pelaku bermacam-macam, yaitu:

Zina *muhshan* yaitu orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah campur dengan jalan yang sah. Hukumannya terhadap *muhshan* rajam (dilontar dengan batu yang sederhana sampai mati). Hukuman ini disandarkan pada hadist Nabi SAW.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْرَنَّ سَبِيلًا لِلثَّيِّبِ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمِي بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ

Dari 'Ubadah bin Shamit, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi para perempuan had: janda dan duda (*muhshan*) yang berzina harus dicambuk seratus kali dan dilempari dengan batu (*rajam*), perawan dengan perjaka yang berzina harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun'. (HR Muslim)

Untuk kasus sodomi, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Maliki dan Ahmad menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku sodomi adalah rajam sampai mati baik pelakunya *muhshan* atau *ghairu muhshan*.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan obyek dari pelaku itu. " Shahih: Al Irwa', Al Misykah.

Sanksi hukum bagi seorang mucikari tidak dibahas dalam hadis tersebut, maka sanksi hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam Alqur'an dan Hadist dikenakan sanksi hukum tertentu yang dirumuskan oleh hakim (Negara), sanksi hukumnya jatuh kepada sanksi hukum *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim (Negara).

Terdapat dalam UU perlindungan anak :

Pasal 83 :

*Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit enam puluh juta rupiah.*

## **F. KESIMPULAN**

1. Bentuk Bentuk Eksploitasi anak dalam UU perlindungan anak terbagi menjadi dua jenis yaitu:
  - a. Eksploitasi Ekonomi. Hukum Islam memandang bahwa pekerja anak itu bagian dari perampasan hak yang harus dipenuhi oleh orangtua maupun pemerintah.
  - b. Eksploitasi Seksual (ESKA. Eksploitasi Seksual merupakan perbuatan yang berhubungan dengan lingkungan nafsu birahi dan kelamin, dan perbuatan eksploitasi seksual mengarah kepada jarimah perzinaan.
2. Sanksi yang diberikan untuk para pengeksploitasi anak memang tidak dijelaskan secara nyata, hanya dipaparkan tentang larangan untuk mempekerjakan anak dan menelantarkan anak. Namun termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Sedangkan sanksi bagi pelaku Eksploitasi Seksual bermacam macam sesuai dengan perbuatannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Alquran

Departemen Agama RI. 2005, " *Alquran dan terjemah* ", Bandung: Diponegoro.

### Hadits

Abu Ahmad as Sidokare. 2009, *Shahih Bukhari*, Kampong sunnah.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009, *Shahih Muslim*, Kampong sunnah.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009, *Shahih Sunan tirmidzi*. Kampong sunnah.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009, *Shahih Sunan Abu Daud*.Kampong sunnah.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009, *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Kampong sunnah.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009, *Shahih Sunan Nasa'i*. Kampong sunnah.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009, *Shahih Sunan Ad Darimi*. Kampong sunnah.

### Kitab - Kitab

Al Jazairi , Abu Bakr. "2012", " *Ensiklopedi Muslim* ", Bekasi: Darul Falah. cet ke 18.

Dahlan , Abdul Azis (et al). 2001," *Ensiklopedi Hukum Islam* ", Jilid 2 Cet.V; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar baru van hoeve, juz I.

### Undang – Undang

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

UU No 1 tahun 2000 tentang ratifikasi ILO *Convention 182 Concerning the prohibition and intermediate action for the Elimination of the worst forms of child labour.*

UU No 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi

### **Buku - Buku**

Anwar, Yesmil, 2010. *Saat Menuai kejahatan(sebuah pendekatan sosiokultural kriminologi, Hukum, HAM)*, Bandung:PT Rafika Aditama.

Anwar, Yesmil, Adang. 2010, "Kriminologi", Bandung: PT Rafika Aditama.

Arikunto, Suharsimi. 2005 "*Manajemen Penelitian*". Jakarta: Rineka Cipta. Cet. Ke7

Asmudi, 2010, "*hak hadhanah kepada ayah dalam perspektif Maqasid Asy-syari'ah (studi putusan pengadilan tinggi agama Yogyakarta)*", "Skripsi", Yogyakarta: Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *KBBI (kamus besar bahasa Indonesia)*, Jakarta:Balai pustaka, Edisi ke-3.

Depdikbud. 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Jendral rehabilitasi social, kementrian social RI, 2011, *Standart nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan social anak*, Jakarta.

Djaenab. 2010, "*Perlindungan anak Perspektif fiqh dan perundang-undangan*", Al-Risalah | Volume 10 Nomor 1 Mei.

ECPAT, 2006, *Melindungi Anak-Anak Dari eksploitasi Seksual*, Medan: Restu Printing.

- Farhana, 2010 "*Aspek Hukum perdagangan orang di Indonesia*", Jakarta: sinar Grafika.
- Hanafi, Soetrisno, SRDM Rita. 2007 "*Filsafat umum dan metodologi Penelitian*", Yogyakarta: Andi.
- Hasan, M. Ali. 1998, "*Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*" Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hastadewi, Yuli. 2004, "*Kondisi dan Situasi Pekerja Anak*", Jakarta: Cooperazione Italiana.
- Human Right Watch. 2004, "*Selalu Siap Disuruh, Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*". Human rights watch, vol. 17, No. 7(c) November-Desember
- Huraerah, Abu. 2012, "*Kekerasan terhadap anak*", Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kartini, Kartono. 2001, "*Kamus lengkap Psikologi*", Jakarta raja grafindo persada.
- Kusdarini, Eni. "*Perlindungan anak sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia dan generasi penerus bangsa*", makalah disampaikan dalam pertemuan ibu-ibu Anggota Aisyiyah cabang sewon utara diranting Aisyiyah panggung harjo I.
- Majalah Kalingga*, 2004, November–Desember, diterbitkan oleh PKPA-UNICEF
- Mr.J.M van Bemmelen, 1987, "*Hukum Pidana I*", Bandung, Bina Cipta.
- Ningsih, Hamidah Ayu. 2004, "*Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi seksual pada anak berdasarkan hukum perlindungan anak dan hukum islam*", Skripsi, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Qardawi, Yusuf. 1995, "*Karakteristik Islam: Kajian analistik*", Surabaya: Risalah gusti.
- Rahman, Astriani. 2010, "*Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh*", Skripsi, Jakarta: Univ.Gunadharma.
- Rajih, Hamdan. 2002, "*Mengakrabkan anak dengan tuhan menghantarkan generasinmuda ke jalan surgawi*", Yogyakarta:diva press.
- Rofiq, Ahmad. 2000, "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta:Raja Grafindo persada cet ke-4.
- Rosyada, Dede. 1993, "*Hukum Islam dan Pranata social*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

S.A.Beni, Nachrowi, Muhidin,. 1997, "*masalah pekerja anak dalam perekonomian global*", Jakarta: fak ekonomi UI.

Santoso, Topo. 2001 "*Kriminologi*", Jakarta: Rajawali Pers.

Siswadi, Imran. 2011 "*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*", Al-Mawarij, Vol XI No 2 September-Januari.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Suryabrata, Sumandi. 1998, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyanto, Bagong. 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.

Ulfah, Marya. 2006, "*Pandangan hukum Islam terhadap sanksi hukum atas kejahatan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dalam pasal 88 UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*", "Skripsi", IAIN Sunan Ampel: Surabaya.

UNICEF Indonesia, 2012 , "*Ringkasan Kajian*", Jakarta: Unicef Indonesia, Okt.

Usman, Nachrowi. 2004 "*Pekerja Anak di Indonesia*", (Kondisi, Determinan & Eksploitasi), Jakarta: Grasindo.

Widjaja , Martha. 2003, "*Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*", Jakarta: ICMC International Caholic Migration Commission.

Yafie ,Ali. 1977, "*Teologi sosial, Telaah kritis persoalan agama dan keagamaan*", Yogyakarta : LKPSM.

Yoga, Andri. 2002, "*Ketika Anak Tak bisa Lagi Memilih*", Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

## **Internet**

[digilib.unila.ac.id/459/4/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/459/4/BAB%20II.pdf) 2014 lirpa 29 adap seskaid .

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-lamaatussh-4562> diakses pada 6 Mei 2014

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>.diakses Pada 24 Desember 2013

[http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/pekerja-anak-bawah-umur-menurut-hukum\\_28.html](http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/pekerja-anak-bawah-umur-menurut-hukum_28.html). diakses pada 7 mei 2014

<http://resistancevoices.blogspot.com/2013/02/makalah-dampak-kekerasan-dalam-rumah.html>.diakses pada 22 Maret 2014

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W3X3p84djsJ:digilib.unila.ac.id/459/4/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk>.diakses pada 29 April 2014

[https://www.academia.edu/4656655/Edited\\_25\\_9.2013\\_Pengurusan\\_Anak\\_Terbuang\\_Menerusi\\_Baby\\_Hatch\\_Menurut\\_Perspektif\\_Syarak?login=&email\\_was\\_taken=true&login=&email\\_was\\_taken=true](https://www.academia.edu/4656655/Edited_25_9.2013_Pengurusan_Anak_Terbuang_Menerusi_Baby_Hatch_Menurut_Perspektif_Syarak?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true).diakses pada selasa 6 mei 2014

[iin-green.web.id/2014/04/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak](http://iin-green.web.id/2014/04/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak).di akses pada 8 April 2014.

*Liputan6.com* diakses pada 21 Desember 2013

[www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/06/130612\\_pendidikan\\_anak\\_pekerja\\_ilo.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/06/130612_pendidikan_anak_pekerja_ilo.shtml)&q=majalah+bbc+edisi+juni+2013%0AEksploitasi+anak&sa=X&ei=Q7c7U-rGAY3zrQeN64HgAQ&ved=OCBQQFjAA diakses pada 2 april 2014